



**PUTUSAN**

Nomor : 245/PID.SUS/2015/PT.PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **TAN BAK SENG Als ASENG**  
Tempat Lahir : Johor (Malaysia)  
Umur / Tgl. Lahir : 54 Tahun / 23 Februari 1961  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Malaysia  
Tempat Tinggal : Taman Bukit Mewah, Blok 9,02-11 Johor  
Malaysia  
A g a m a : Budha.  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di persidangan didampingi **Suherman, S.H.**, Advokat/  
Pengacara/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum; Legal Attetory-Litigasi-Non  
Litigasi pada Law Office "Suherman, S.H. & Associates", beralamat di  
Komplek Pertokoan Mega Junction Blok B Nomor : 02, Batam Centre, Kota  
Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/SS-AD/SKH-Pid.Sus/  
VII/BTM/2015, tertanggal 9 Juli 2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan di  
bawah Nomor : 102/SK.Pid/2015/PN.BTM, tertanggal 9 Juli 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015
2. Perpanjangan Kejari sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 17 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015 ;
8. Perpanjangan ke-I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015 ;
9. Perpanjangan ke-II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015 ;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016 ;

## Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 Desember 2015 Nomor : 245/PID.SUS/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 April 2015 NO. REG.PERK : PDM-207/TPUL/BTM/04/2015 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## PERTAMA

### KESATU

Bahwa terdakwa **TAN BAK SENG Als ASENG** bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan THOMAS, BURSA ARIFIN Als BOY, HENDRA, ITA, WINDA, TIKA (DPO) pada sekira bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 atau setidaknya



tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Oktober sampai dengan bulan Januari pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di "Paradise Night Massage" Komplek Inti Sakti Blok B No.9 Nagoya (samping Good Way Hotel) Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pihak Kepolisian Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengelola tempat usaha bernama Paradise Night Massage milik sdr. THOMAS (DPO) yang menyediakan jasa pelayanan perempuan untuk melayani tamu-tamu yang datang ke tempat massage milik terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami-istri. Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 17.00 wib bertempat di "Paradise Night Massage" Komplek Inti Sakti Blok B No.9 Nagoya (samping Good Way Hotel) Kota Batam pihak Kepolisian Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapatkan 6 (enam) orang pekerja seks yang semuanya perempuan antara lain saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA, saksi korban IMA RAHMAWATI Als NITA, saksi korban SURYATI Binti AHMAD Als TIA, saksi korban ERNA DIANA WATI, saksi korban PIPIT CHANDRA RHAMDANI, dan saksi korban SRI MUNASI Als YUYUN yang bertugas untuk melayani tamu - tamu yang datang ke Paradise Night Massage dengan cara berhubungan badan layaknya suami-istri dengan sistem short time ataupun booking

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 245/

Pid.Sus/2015/PT. PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dibawa keluar dari Paradise Night Massage). Tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai pengelola langsung Paradise Night Massage sekaligus perekrut para pekerja perempuan dengan dibantu oleh saudara BURSA ARIFIN Als BOY (DPO) untuk mengatur keuangan, dan mengawasi para pekerja saat tamu yang datang ataupun mengelola uang hasil pelayanan seks yang dilakukan pekerja kepada para tamunya dan dipertanggung jawabkan kepada sdr.THOMAS selaku pemilik Paradise Night Massage.

Bahwa sebagian besar para wanita (saksi korban) yang bekerja di Paradise Night Massage tersebut berasal dari luar Kota Batam dan mereka mendapatkan informasi dari orang suruhan atau kaki tangan terdakwa yaitu sdr. HENDRA, ITA, WINDA, TIKKA (DPO) untuk mencari perempuan yang ingin bekerja di Paradise Night Massage. Untuk saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA didatangkan dari daerah Cirebon oleh kaki tangan terdakwa yaitu sdr.HENDRA pada sekira bulan Oktober 2014, untuk saksi korban ERNA DIANA WATI didatangkan dari daerah Bandung oleh kaki tangan terdakwa yaitu sdr.ITA pada sekira bulan Desember 2014, untuk saksi korban PIPIT CHANDRA RHAMDANI didatangkan dari daerah Karawang oleh kaki tangan terdakwa yaitu sdr.WINDA pada sekira bulan Desember 2014, untuk saksi korban SRI MUNASI Als YUYUN didatangkan dari daerah Cirebon oleh kaki tangan terdakwa yaitu sdr.TIKKA pada sekira bulan Desember 2014, untuk saksi korban IMA RAHMAWATI Als NITA didatangkan dari daerah Tanjung Batu oleh kaki tangan terdakwa yaitu sdr.ITA pada sekira bulan Desember 2014. Kemudian cara terdakwa merekrut perempuan yang ingin bekerja pada terdakwa tersebut dengan cara sdr. HENDRA, ITA, WINDA, TIKKA yang merupakan orang suruhan atau kaki tangan terdakwa mengirimkan foto melalui handphone kepada terdakwa selanjutnya terdakwa akan menyeleksi foto perempuan tersebut. Jika perempuan tersebut cantik maka terdakwa akan memberikan komisi untuk agen (orang suruhan atau kaki tangan) terdakwa dan membelikan tiket pesawat ataupun ongkos untuk memberangkatkan perempuan tersebut ke Batam. Setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Batam kemudian saudara BURSA ARIFIN Als BOY menjemput ke bandara dan membawa perempuan tersebut ke Paradise Night Massage dan selanjutnya memberitahukan peraturan yang berlaku di Paradise Night Massage. Sedangkan untuk saksi korban SURYATI Binti AHMAD Als TIA sekira bulan Januari 2015 datang langsung ke tempat Paradise Night Massage untuk bekerja dan disetujui oleh terdakwa.

Bahwa dalam memperkerjakan para perempuan tersebut, pengelola membuat kontrak kerja antara pengelola Paradise Night Massage dengan para pekerja yang menyatakan bahwa para pekerja (saksi korban) terikat kontrak selama 3 (tiga) bulan dengan Paradise Night Massage, apabila para pekerja melanggar kontrak maka para pekerja perempuan tersebut harus mengganti biaya tiket pesawat maupun ongkos perjalanan serta komisi agen. Kontrak tersebut dibuat para pekerja secara tertulis dan ditandatangani oleh para pekerja dan kontrak tersebut dipegang oleh saudara BURSA ARIFIN Als BOY.

Bahwa melayani tamu yang harus dilakukan oleh para saksi korban saat bekerja di Paradise Night Massage termasuk juga melayani hubungan seksual layaknya suami istri. Dan tarif atau pembayaran untuk 1 (satu) kali short time berhubungan badan dengan tamu adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk long time atau menginap sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya penghasilan yang didapatkan para pekerja dalam menerima tamu akan dipotong untuk dibagi menjadi 2 (dua) antara para pekerja (saksi korban) dengan pengelola Paradise Night Massage. Bahwa para pekerja untuk keperluan sehari-hari dan makan menggunakan uang pribadi mereka masing-masing dan kalau mereka tidak memiliki uang mereka akan berhutang kepada saudara BURSA ARIFIN Als BOY yang kemudian akan dikurangkan dari penghasilan para pekerja.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 245/

Pid.Sus/2015/PT. PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam melakukan pengelolaan uang yang didapatkan dari para pekerjaanya pengelola akan mencatatnya dalam sebuah buku yang berisi :

- Kolom nama yaitu berisi nama dari para pekerja yang melayani tamu.
- Kolom BK, diisi bila pekerja menerima booking dari tamu/pelanggan.
- Kolom ST, diisi bila penerima jasa short time dengan tamu/pelanggan.
- Kolom harga, merupakan kesepakatan untuk harga jasa dari para pekerja untuk melayani tamu/pelanggan.
- Kolom komisi, yang diterima oleh pekerja didapat dari pengalihan uang taxi.
- Kolom tempat, diisi tempat/hotel dimana para pekerja dibooking oleh tamu/pelanggan.

Bahwa Terdakwa telah menggunakan atau memanfaatkan saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA, saksi korban IMA RAHMAWATI Als NITA, saksi korban SURYATI Binti AHMAD Als TIA, saksi korban ERNA DIANA WATI, saksi korban PIPIT CHANDRA RHAMDANI, dan saksi korban SRI MUNASI Als YUYUN yang bekerja di Paradise Night Massage karena mereka menjaminkan dirinya kepada para terdakwa untuk tujuan mengeksploitasi dengan cara melayani hubungan badan kepada para tamu di Paradise Night Massage sebagai bentuk pelunasan hutang yang dibebankan terdakwa kepada mereka.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA menuntut ganti kerugian/hak restitusi terhadap biaya transportasi pulang ke kampung halaman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi korban ERNA DIANA WATI menuntut ganti kerugian/hak restitusi terhadap biaya transportasi pulang ke kampung halaman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi korban PIPIT CHANDRA RHAMDANI menuntut ganti kerugian/hak restitusi terhadap biaya transportasi pulang ke kampung halaman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan saksi korban SRI MUNASI Als YUYUN menuntut ganti kerugian/hak restitusi terhadap biaya transportasi pulang ke kampung halaman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sedangkan saksi korban IMA RAHMAWATI Als NITA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi korban SURYATI Binti AHMAD Als TIA tidak meminta ganti kerugian/hak restitusi apapun dari terdakwa

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 11 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **TAN BAK SENG Als ASENG** bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan THOMAS, BURSA ARIFIN Als BOY, HENDRA, ITA, WINDA, TIKA (DPO) pada sekira bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Oktober sampai dengan bulan Januari pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di "Paradise Night Massage" Komplek Inti Sakti Blok B No.9 Nagoya (samping Good Way Hotel) Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menggunakan atau memanfaatkan korban tindak perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU R.I No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pihak Kepolisian Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengelola tempat usaha bernama Paradise Night Massage milik sdr.THOMAS (DPO) yang menyediakan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 245/

Pid.Sus/2015/PT. PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa pelayanan perempuan untuk melayani tamu-tamu yang datang ke tempat massage milik terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami-istri. Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 17.00 wib bertempat di "Paradise Night Massage" Komplek Inti Sakti Blok B No.9 Nagoya (samping Good Way Hotel) Kota Batam pihak Kepolisian Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapatkan 6 (enam) orang pekerja seks yang semuanya perempuan antara lain saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA, saksi korban IMA RAHMAWATI Als NITA, saksi korban SURYATI Binti AHMAD Als TIA, saksi korban ERNA DIANA WATI, saksi korban PIPIT CHANDRA RHAMDANI, dan saksi korban SRI MUNASI Als YUYUN yang bertugas untuk melayani tamu-tamu yang datang ke Paradise Night Massage dengan cara berhubungan badan layaknya suami-istri dengan sistem short time ataupun booking (dibawa keluar dari Paradise Night Massage). Tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai pengelola langsung Paradise Night Massage sekaligus perekrut para pekerja perempuan dengan dibantu oleh saudara BURSA ARIFIN Als BOY (DPO) untuk mengatur keuangan, dan mengawasi para pekerja saat tamu yang datang ataupun mengelola uang hasil pelayanan seks yang dilakukan pekerja kepada para tamunya dan dipertanggung jawabkan kepada sdr.THOMAS selaku pemilik Paradise Night Massage.

Bahwa sebagian besar para wanita (saksi korban) yang bekerja di Paradise Night Massage tersebut berasal dari luar Kota Batam dan mereka mendapatkan informasi dari orang suruhan atau kaki tangan terdakwa yaitu sdr. HENDRA, ITA, WINDA, TIKA (DPO) untuk mencari perempuan yang ingin bekerja di Paradise Night Massage. Untuk saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA didatangkan dari daerah Cirebon oleh kaki tangan terdakwa yaitu sdr.HENDRA pada sekira bulan Oktober 2014, untuk saksi korban ERNA DIANA WATI didatangkan dari daerah Bandung oleh kaki tangan terdakwa yaitu sdr.ITA pada sekira bulan Desember 2014, untuk saksi korban PIPIT CHANDRA RHAMDANI didatangkan dari daerah Karawang oleh kaki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan terdakwa yaitu sdr.WINDA pada sekira bulan Desember 2014, untuk saksi korban SRI MUNASI Als YUYUN didatangkan dari daerah Cirebon oleh kaki tangan terdakwa yaitu sdr.TIKA pada sekira bulan Desember 2014, untuk saksi korban IMA RAHMAWATI Als NITA didatangkan dari daerah Tanjung Batu oleh kaki tangan terdakwa yaitu sdr.ITA pada sekira bulan Desember 2014. Kemudian cara terdakwa merekrut perempuan yang ingin bekerja pada terdakwa tersebut dengan cara sdr. HENDRA, ITA, WINDA, TIKTA yang merupakan orang suruhan atau kaki tangan terdakwa mengirimkan foto melalui handphone kepada terdakwa selanjutnya terdakwa akan menyeleksi foto perempuan tersebut. Jika perempuan tersebut cantik maka terdakwa akan memberikan komisi untuk agen (orang suruhan atau kaki tangan) terdakwa dan membelikan tiket pesawat ataupun ongkos untuk memberangkatkan perempuan tersebut ke Batam. Setelah sampai di Batam kemudian saudara BURSA ARIFIN Als BOY menjemput ke bandara dan membawa perempuan tersebut ke Paradise Night Massage dan selanjutnya memberitahukan peraturan yang berlaku di Paradise Night Massage. Sedangkan untuk saksi korban SURYATI Binti AHMAD Als TIA sekira bulan Januari 2015 datang langsung ke tempat Paradise Night Massage untuk bekerja dan disetujui oleh terdakwa.

Bahwa dalam memperkerjakan para perempuan tersebut, pengelola membuat kontrak kerja antara pengelola Paradise Night Massage dengan para pekerja yang menyatakan bahwa para pekerja (saksi korban) terikat kontrak selama 3 (tiga) bulan dengan Paradise Night Massage, apabila para pekerja melanggar kontrak maka para pekerja perempuan tersebut harus mengganti biaya tiket pesawat maupun ongkos perjalanan serta komisi agen. Kontrak tersebut dibuat para pekerja secara tertulis dan ditandatangani oleh para pekerja dan kontrak tersebut dipegang oleh saudara BURSA ARIFIN Als BOY.

Bahwa melayani tamu yang harus dilakukan oleh para saksi korban saat bekerja di Paradise Night Massage termasuk juga melayani hubungan seksual layaknya suami istri. Dan tarif atau pembayaran

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 245/

Pid.Sus/2015/PT. PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 1 (satu) kali short time berhubungan badan dengan tamu adalah sebesar Rp, 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk long time atau menginap sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya penghasilan yang didapatkan para pekerja dalam menerima tamu akan dipotong untuk dibagi menjadi 2 (dua) antara para pekerja (saksi korban) dengan pengelola Paradise Night Massage . Bahwa para pekerja untuk keperluan sehari-hari dan makan menggunakan uang pribadi mereka masing-masing dan kalau mereka tidak memiliki uang mereka akan berhutang kepada saudara BURSA ARIFIN Als BOY yang kemudian akan dikurangkan dari penghasilan para pekerja.

Bahwa dalam melakukan pengelolaan uang yang didapatkan dari para pekerjanya pengelola akan mencatatnya dalam sebuah buku yang berisi :

- Kolom nama yaitu berisi nama dari para pekerja yang melayani tamu.
- Kolom BK, diisi bila pekerja menerima booking dari tamu/pelanggan.
- Kolom ST, diisi bila penerima jasa short time dengan tamu/pelanggan.
- Kolom harga, merupakan kesepakatan untuk harga jasa dari para pekerja untuk melayani tamu/pelanggan.
- Kolom komisi, yang diterima oleh pekerja didapat dari pengalihan uang taxi.
- Kolom tempat, diisi tempat/hotel dimana para pekerja diboeking oleh tamu/pelanggan.

Bahwa Terdakwa telah menggunakan atau memanfaatkansaksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA, saksi korban IMA RAHMAWATI Als NITA, saksi korban SURYATI Binti AHMAD Als TIA, saksi korban ERNA DIANA WATI, saksi korban PIPIT CHANDRA RHAMDANI, dan saksi korban SRI MUNASI Als YUYUN dengan mempekerjakan para saksi korban untuk meneruskan praktik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksploitasi dengan cara melayani hubungan badan kepada para tamu di Paradise Night Massagedan mengambil keuntungan sebesar 30% perbulan dari total keuntungan yang diterima dari Paradise Night Massage.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA menuntut ganti kerugian/hak restitusi terhadap biaya transportasi pulang ke kampung halaman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi korban ERNA DIANA WATI menuntut ganti kerugian/hak restitusi terhadap biaya transportasi pulang ke kampung halaman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi korban PIPIT CHANDRA RHAMDANI menuntut ganti kerugian/hak restitusi terhadap biaya transportasi pulang ke kampung halaman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan saksi korban SRI MUNASI Als YUYUN menuntut ganti kerugian/hak restitusi terhadap biaya transportasi pulang ke kampung halaman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sedangkan saksi korban IMA RAHMAWATI Als NITA dan saksi korban SURYATI Binti AHMAD Als TIA tidak meminta ganti kerugian/hak restitusi apapun dari terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 12 Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

**DAN**

**KEDUA**

**KESATU**

Bahwa terdakwa **TAN BAK SENG Als ASENG** bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan THOMAS, BURSA ARIFIN Als BOY, HENDRA (DPO) pada sekira bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 atau setidaknya -tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Oktober sampai dengan bulan Januari pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di "Paradise Night

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 245/

Pid.Sus/2015/PT. PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Massage" Komplek Inti Sakti Blok B No.9 Nagoya (samping Good Way Hotel) Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pihak Kepolisian Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengelola tempat usaha bernama Paradise Night Massage milik sdr.THOMAS (DPO) yang menyediakan jasa pelayanan perempuan untuk melayani tamu-tamu yang datang ke tempat massage milik terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami-istri. Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 17.00 wib bertempat di "Paradise Night Massage" Komplek Inti Sakti Blok B No.9 Nagoya (samping Good Way Hotel) Kota Batam pihak Kepolisian Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapatkan 6 (enam) orang pekerja seks yang semuanya perempuan yang salah satunya adalah anak dibawah umur atau anak-anak untuk melayani hubungan badan kepada para tamunya yaitu saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA yang sudah mulai bekerja di Paradise Night Massage terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2014 saat itu masih berusia 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan (Kutipan Akta Kelahiran No.24716/Is.I/2004) yang bertugas untuk melayani tamu-tamu yang datang ke Paradise Night Massage dengan cara berhubungan badan layaknya suami-istri dengan sistem short time ataupun booking (dibawa keluar dari Paradise Night Massage). Tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai pengelola langsung Paradise Night Massage sekaligus perekrut para pekerja perempuan dengan dibantu oleh saudara BURSA ARIFIN Als BOY (DPO) untuk mengatur keuangan, dan mengawasi para pekerja saat tamu yang datang ataupun mengelola uang hasil pelayanan seks yang dilakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja kepada para tamunya dan dipertanggung jawabkan kepada sdr.THOMAS selaku pemilik Paradise Night Massage.

Bahwa saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA berasal dari Kota Cirebon dan saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA mendapatkan informasi dari orang suruhan atau kaki tangan terdakwa yaitu sdr. HENDRA (DPO) untuk mencari perempuan yang ingin bekerja di Paradise Night Massage. Kemudian cara terdakwa merekrut saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA dengan cara sdr. HENDRA mengirimkan foto melalui handphone kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyeleksi foto saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA kemudian terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa memberikan komisi untuk agen (sdr.HENDRA) dan membelikan tiket pesawat ataupun ongkos untuk memberangkatkan saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA ke Batam. Setelah sampai di Batam kemudian sdr.BURSA ARIFIN Als BOY menjemput ke bandara dan membawa saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA ke Paradise Night Massage dan selanjutnya memberitahukan peraturan yang berlaku di Paradise Night Massage.

Bahwa dalam memperkerjakan saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA, pengelola membuat kontrak kerja antara pengelola Paradise Night Massage dengan saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA yang menyatakan bahwa saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA terikat kontrak selama 3 (tiga) bulan dengan Paradise Night Massage, apabila saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA melanggar kontrak maka saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA harus mengganti biaya tiket pesawat maupun ongkos perjalanan serta komisi agen. Kontrak tersebut dibuat saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA secara tertulis dan ditandatangani oleh saksi korban NADA OVANGGA Als NADA

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 245/

Pid.Sus/2015/PT. PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROYANI Als NADA kemudian kontrak tersebut dipegang oleh saudara BURSA ARIFIN Als BOY.

Bahwa melayani tamu yang harus dilakukan oleh saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA saat bekerja di Paradise Night Massage termasuk juga melayani hubungan seksual layaknya suami istri. Dan tarif atau pembayaran untuk 1 (satu) kali short time berhubungan badan dengan tamu adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk long time atau menginap sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya penghasilan yang didapatkan saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA dalam menerima tamu akan dipotong untuk dibagi menjadi 2 (dua) antara saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA dengan pengelola Paradise Night Massage. Bahwa saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA untuk keperluan sehari-hari dan makan menggunakan uang pribadi kalau tidak memiliki uang maka saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA akan berhutang kepada saudara BURSA ARIFIN Als BOY yang kemudian akan dikurangkan dari penghasilan para pekerja.

Bahwa dalam melakukan pengelolaan uang yang didapatkan dari saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA pengelola akan mencatatnya dalam sebuah buku yang berisi :

- Kolom nama yaitu berisi nama dari para pekerja yang melayani tamu.
- Kolom BK, diisi bila pekerja menerima booking dari tamu/pelanggan.
- Kolom ST, diisi bila penerima jasa short time dengan tamu/pelanggan.
- Kolom harga, merupakan kesepakatan untuk harga jasa dari para pekerja untuk melayani tamu/pelanggan.
- Kolom komisi, yang diterima oleh pekerja didapat dari pengalihan uang taxi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kolom tempat, diisi tempat/hotel dimana para pekerja dibooking oleh tamu/pelanggan.

Bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA untuk melakukan perbuatan cabul dengan para tamu Paradise Night Massage yang dikelola terdakwa dengan cara memanfaatkan posisi rentan saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA yang terdesak karena tuntutan ekonomi untuk mencari penghasilan dengan cara berhubungan dengan para tamu dan setelah saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA memperoleh penghasilan kemudian yang diberikan hanya sebagian dan sisanya diambil oleh Terdakwa dengan dalih membayar hutang saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA kepada terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **TAN BAK SENG Als ASENG** bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan THOMAS, BURSA ARIFIN Als BOY, HENDRA (DPO) pada sekira bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 atau setidaknya -tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Oktober sampai dengan bulan Januari pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di "Paradise Night Massage" Komplek Inti Sakti Blok B No.9 Nagoya (samping Good Way Hotel) Kota Batam atau setidaknya -tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi**

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 245/

Pid.Sus/2015/PT. PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dan/atau seksual terhadap anak.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pihak Kepolisian Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengelola tempat usaha bernama Paradise Night Massage milik sdr.THOMAS (DPO) yang menyediakan jasa pelayanan perempuan untuk melayani tamu-tamu yang datang ke tempat massage milik terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami-istri. Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 17.00 wib bertempat di "Paradise Night Massage" Komplek Inti Sakti Blok B No.9 Nagoya (samping Good Way Hotel) Kota Batam pihak Kepolisian Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapatkan 6 (enam) orang pekerja seks yang semuanya perempuan yang salah satunya adalah anak dibawah umur atau anak-anak untuk melayani hubungan badan kepada para tamunya yaitu saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA yang sudah mulai bekerja di Paradise Night Massage terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2014 saat itu masih berusia 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan (Kutipan Akta Kelahiran No.24716/Is.I/2004) yang bertugas untuk melayani tamu - tamu yang datang ke Paradise Night Massage dengan cara berhubungan badan layaknya suami-istri dengan sistem short time ataupun booking (dibawa keluar dari Paradise Night Massage). Tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai pengelola langsung Paradise Night Massage sekaligus perekrut para pekerja perempuan dengan dibantu oleh saudara BURSA ARIFIN Als BOY (DPO) untuk mengatur keuangan, dan mengawasi para pekerja saat tamu yang datang ataupun mengelola uang hasil pelayanan seks yang dilakukan pekerja kepada para tamunya dan dipertanggung jawabkan kepada sdr.THOMAS selaku pemilik Paradise Night Massage.

Bahwa saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA berasal dari Kota Cirebon dan saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA mendapatkan informasi dari orang suruhan atau kaki tangan terdakwa yaitu sdr. HENDRA (DPO) untuk mencari perempuan yang ingin bekerja di Paradise Night Massage.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian cara terdakwa merekrut saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA dengan cara sdr. HENDRA mengirimkan foto melalui handphone kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyeleksi foto saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA kemudian terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa memberikan komisi untuk agen (sdr.HENDRA) dan membelikan tiket pesawat ataupun ongkos untuk memberangkatkan saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA ke Batam. Setelah sampai di Batam kemudian sdr.BURSA ARIFIN Als BOY menjemput ke bandara dan membawa saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA ke Paradise Night Massage dan selanjutnya memberitahukan peraturan yang berlaku di Paradise Night Massage.

Bahwa dalam memperkerjakan saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA, pengelola membuat kontrak kerja antara pengelola Paradise Night Massage dengan saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA yang menyatakan bahwa saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA terikat kontrak selama 3 (tiga) bulan dengan Paradise Night Massage, apabila saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA melanggar kontrak maka saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA harus mengganti biaya tiket pesawat maupun ongkos perjalanan serta komisi agen. Kontrak tersebut dibuat saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA secara tertulis dan ditandatangani oleh saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA kemudian kontrak tersebut dipegang oleh saudara BURSA ARIFIN Als BOY.

Bahwa melayani tamu yang harus dilakukan oleh saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA saat bekerja di Paradise Night Massage termasuk juga melayani hubungan seksual layaknya suami istri. Dan tarif atau pembayaran untuk 1 (satu) kali short time berhubungan badan dengan tamu adalah sebesar Rp, 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk long time atau menginap sebesar

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 245/

Pid.Sus/2015/PT. PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya penghasilan yang didapatkan saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA dalam menerima tamu akan dipotong untuk dibagi menjadi 2 (dua) antara saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA dengan pengelola Paradise Night Massage. Bahwa saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA untuk keperluan sehari-hari dan makan menggunakan uang pribadi kalau tidak memiliki uang maka saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA akan berhutang kepada saudara BURSA ARIFIN Als BOY yang kemudian akan dikurangkan dari penghasilan para pekerja.

Bahwa dalam melakukan pengelolaan uang yang didapatkan dari saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA pengelola akan mencatatnya dalam sebuah buku yang berisi :

- Kolom nama yaitu berisi nama dari para pekerja yang melayani tamu.
- Kolom BK, diisi bila pekerja menerima booking dari tamu/pelanggan.
- Kolom ST, diisi bila penerima jasa short time dengan tamu/pelanggan.
- Kolom harga, merupakan kesepakatan untuk harga jasa dari para pekerja untuk melayani tamu/pelanggan.
- Kolom komisi, yang diterima oleh pekerja didapat dari pengalihan uang taxi.
- Kolom tempat, diisi tempat/hotel dimana para pekerja dibooking oleh tamu/pelanggan.

Bahwa Terdakwa telah mengeksploitasi saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA yang bekerja di Paradise Night Massage dengan cara menyuruh saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA untuk melayani hubungan badan kepada para tamu di Paradise Night Massage. Dan Terdakwa juga mengambil keuntungan secara materidari saksi korban NADA OVANGGA Als NADA ROYANI Als NADA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

3. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-207/TPUL/BAAM/04/2015 tertanggal 29 Oktober 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TAN BAK SENG Als ASENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 11 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dakwaan Kedua Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAN BAK SENG Als ASENG** dengan pidana penjara, selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan Denda sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan terdakwa membayar Restitusi (Ganti rugi) kepada para korban sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar dikenai pidana kurungan Pengganti selama 2 (Dua) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 245/

Pid.Sus/2015/PT. PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Paspor Malaysia An,TAN BAK SENG, Tgl.Lahir : 23 Feb 1961, Kewarganegaraan : Malaysia, No.Passport A27166224, No.Pengenalan 610223015751.

### Dikembalikan Kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah buku catatan daftar bokingan karyawan Paradise Night Massage.
- 1 (satu) buah buku catatan daftar absen karyawan Paradise Night Massage.
- 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran dan Pemasukan keuangan karyawan Paradise Night Massage.
- 1 (satu) unit Handphone Merk LENOVO berwarna hitam putih.
- 9 (sembilan) bungkus kondom.

### Dirampas untuk dimusnakan.

5. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 245/Pid.Sus/2015/PN.Btm tanggal 5 Nopember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa **Tan Bak Seng Alias Aseng** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perdagangan orang dan turut serta melakukan eksploitasi seksual terhadap anak**";
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
  3. Menetapkan terdakwa membayar restitusi (ganti rugi) kepada para korban sebesar Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
5. Menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku Paspor Malaysia An. TAN BAK SENG, Tgl.Lahir : 23 Feb 1961, Kewarganegaraan : Malaysia, No.Passport A27166224, No.Pengenal 610223015751.

## **Dikembalikan Kepada Terdakwa.**

- 1 (satu) buah buku catatan daftar bokingan karyawan Paradise Night Massage.
- 1 (satu) buah buku catatan daftar absen karyawan Paradise Night Massage.
- 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran dan Pemasukan keuangan karyawan Paradise Night Massage.
- 1 (satu) unit Handphone Merk LENOVO berwarna hitam putih.
- 9 (sembilan) bungkus kondom.

## **Dirampas untuk dimusnakan.**

7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).
5. Akta permohonan banding Nomor 31/Akta-Pid/2015/PN.Btm yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Nopember 2015 dan yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 31/Akta-Pid/2015/PN.Btm dan Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 sesuai akta Permohonan Banding Nomor 31/Akta.Pid/2015/PN. Btm dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 sesuai risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 479/Pid.Sus/2015/PN. Btm ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 245/

Pid.Sus/2015/PT. PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 23 Nopember 2015 tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari/ memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 479/Pid.Sus/2015/PN.Btm tanggal 5 Nopember 2015, ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa karena didalam mempertimbangkan hukumnya telah dimuat dan diuraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan unsur-unsur yang menjadi dasar alasan putusan tersebut dengan mendasarkan kepada keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dipersidangan pada pengadilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan sudah tepat dan benar, maka segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 479/Pid.Sus/2015/PN.Btm tanggal 5 Nopember 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 11 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 479/Pid.Sus/2015/PN.Btm tanggal 5 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **7 Januari 2016** oleh **ZAHERWAN LESMANA, S.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. M. TUCHFATUL ANAM, S.H., M.H** sebagai hakim Anggota I dan **JARASMEN PURBA, S.H** Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **11 Januari 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **Hj. NUR FATMAWATY, S.H**, sebagai

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 245/

Pid.Sus/2015/PT. PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri  
Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**H. M. TUCHFATUL ANAM, S.H.,M.H**

**ZAHERWAN LESMANA,S.H,**

**JARASMEN PURBA, S.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. NUR FATMAWATY, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)